
Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah

M. Nasir Yusuf

Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Bayumi, Palembang

Abstrak

Salah satu Prinsip Syariah dalam praktek perbankan adalah Prinsip *Al-Mudharabah* atau prinsip bagi hasil, di mana bank dan nasabahnya dapat melakukan suatu kerja sama dalam menjalankan usaha di mana *Al-Mudharabah* tersebut adalah salah satu upaya untuk membiayai usaha tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil (*Al-Mudharabah*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan *Al-Mudharabah* adalah dilakukan dengan melalui analisis pengamatan dan perhitungan terhadap kondisi riil dari *mudharib*, penyelesaian yang paling tepat dilakukan melalui musyawarah dan penyelesaian melalui jaminan yang diberikan. Selain itu, upaya penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan *Recheduling*, *Reconditioning*, serta *Restructuring*, dengan target minimum kerugian dan pembiayaan *Al-mudharabah* yang diberikan di luar perhitungan bagi hasil yang diharapkan dapat diselesaikan

Kata Kunci: *perjanjian, bagi hasil (al-mudharabah), prinsip syariah*

I. PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu, peranan perbankan perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan penyediaan pelayanan jasa Perbankan lainnya. Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sebelum tahun 1992 murni didominasi oleh bank-bank konvensional, di mana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perbankan konvensional lebih mengandalkan simpanan atau kredit berdasarkan kepada "bunga". Memang diakui peran perbankan nasional telah mampu memenuhi kebutuhan manusia dan aktivitas perbankan sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana menganggur.